BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Selama berabad-abad, penerjemahan menjadi kegiatan yang sangat penting dalam interaksi budaya dan pembangunan peradaban hingga sekarang. Meski demikian, sepanjang sejarah persoalan penerjemahan selalu menjadi isu kontroversial sekaligus problematis. Di satu sisi, dalam proses penerjemahan terdapat potensi terjadinya distorsi dan kehilangan makna (*distortion and loss of meaning*), karena setiap bahasa atau teks selalu terikat dengan kompleksitas linguistik dan konteks budayanya. Tetapi, di sisi lain, terjemahan tetap penting untuk dilakukan karena manusia sangat membutuhkannya, terutama mereka yang tidak menguasai bahasa sumber teks terjemahan.

Demikian halnya dengan penerjemahan Al-Qur'an. Kompleksitas dan kerumitan penerjemahan Al-Qur'an, selain karena kedudukannya sebagai teks yang

¹ Catatan historis menyebutkan bahwa peradaban Islam berkembang pertama-tama melalui penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, India dan Mesir dalam bidang ilmu eksakta dan kedokteran, hingga kaum Muslim mencapai masa kegemilangan dan keemasannya pada masa khalifah al-Ma'mun (786-833 M) (Abdul Mun'im Majid, *Sejarah Kebudayaan Islam*, trans. oleh Ahmad Rafi Usmani dan Ammar Haryono (Bandung: Pustaka, 1997), 98–99). Kemajuan peradaban Eropa juga terjadi melalui penerjemahan, di mana mereka menyerap dan menyeleksi dari peradaban Islam. Jika Bagdad menjadi pusat utama penerjemahan di dunia Islam, maka di Eropa kegiatan penerjemahan dipusatkan di Toledo. Bangsa Jepang meraih kemajuan pun melalui penerjemahan yang banyak dilakukan pada masa Restorasi Meiji. Ketika itu, dibentuk lembaga-lembaga penerjemahan yang pada akhirnya kemudian menjadi lembaga pendidikan tinggi. Kegiatan penerjemahan teks-teks keagamaan, sebagai transfer peradaban juga dilakukan di Indonesia sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) di Aceh (Syihabuddin, *Penerjemahan Arab - Indonesia (Teori dan Praktek)*, ed. oleh Usin S. Artyasa, 1 ed. (Bandung: Humaniora, 2005), 1–2).

² Di antara problem utama terjemahan adalah: *pertama*, ketidaksamaan/ketidaksepadanan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran dalam berbagai aspek; kosakata, susunan gramatika, balagah, dan sebagainya. Terlebih bahasa dan kosakata Al-Qur'an memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri seperti kekayaan makna, kualitas sastra yang tinggi, penggunaan metafora (majāz), kata yang multi makna (musytarak), idiom, dan lain-lain yang tidak ditemukan padanannya dalam bahasa sasaran. Kedua, penerjemah seringkali dipaksa memilih antara mementingkan bahasa sumber atau bahasa sasaran. Kedua pilihan ini sama-sama memiliki risiko. Memilih bahasa sumber seringkali menyebabkan terjemahan sulit dipahami atau terasa aneh. Sementara memilih bahasa sasaran terasa seakan-akan melakukan "pengkhianatan-pengkhianatan/ketidaksepadanan" yang boleh jadi bagi sebagian kalangan bersifat fatal, terlebih menyangkut Al-Qur'an yang dipandang suci. Ketiga, selain persoalan bahasa, kendala dalam proses penerjemahan adalah persoalan budaya dan agama (Abdul Ghofur Maimoen, Bedah Terjemahan Al-Our'an Edisi Penyempurnaan 2019, Youtube (Jakarta, 2020), https://www.youtube.com/watch?v=opyXFakPLMg; Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), v; Muchlis Muhammad Hanafi, "Problematika Terjemahan Al-Qur'an: Studi pada Beberapa Penerbitan Al-Qur'an dan Kasus Kontemporer," Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya 4, no. 2 (2011): 169–95).

suci (*holy*) dan sakral, juga dipandang sebagai kitab suci yang tidak dapat ditandingi (*al-muʻjiz*) oleh siapa pun.³ Al-Qur'an mempunyai banyak keunikan dan keistimewaan dalam banyak aspek: diksi, struktur kalimat, gaya bahasa, ritme keindahan retoris, termasuk aspek saintifiknya. Tidak ada satu pun bahasa manusia yang memiliki ekuivalensi dan kongruensi dengan bahasa Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an diterjemahkan, maka keistimewaan dan keunikannya bisa jadi akan hilang (*lost in translation*), karena bahasa wahyu bagaimana pun juga tidak akan dapat diterjemahkan secara lengkap dan memuaskan ke dalam bahasa lain.⁴ Karena itu, menurut Ali Al-Halawani,⁵ tampaknya upaya menerjemahkan teks Ilahi yang "sempurna" tidak akan selesai (berakhir).

Kompleksitas dan kerumitan penerjemahan Al-Qur'an inilah yang menjadikan persoalan boleh tidaknya Al-Qur'an diterjemahkan selalu menjadi isu kontroversial di kalangan ulama sejak awal.⁶ Sebagian ulama melarang penerjemahan Al-Qur'an dengan berbagai alasan.⁷ Sebagian yang lain –seperti mazhab Hanafī– membolehkannya.⁸ Polemik ini kembali mengemuka pada tahun 1920-an ketika para penguasa Turki di bawah pimpinan Kemal Attaturk (1881–

³ Baca misalnya QS. aṭ-Ṭūr, 52:34; Hūd, 11:13; Yūnus, 10:38; al-Baqarah, 2:23.

⁴ Fazlur Rahman, "Translating the Qur'an," *Religion & Literature, The Literature of Islam* (Spring) 20, no. 1 (1988): 23–30.

⁵ Ali Al-Halawani, "Eight-Point Scheme Proposal for Translating the Qur'anic Text," *US-China Education Review A* 6, no. 2 (Februari 2016): 103.

⁶ A. L. Tibawi, "Is the Qur'ān Translatable? Early Muslim Opinion," *The Muslim World* 52, no. 1 (1962): 7.

Menurut Peter G. Riddel, keengganan dan larangan menerjemahkan Al-Qur'an adalah karena beberapa faktor. *Pertama*, berkaitan dengan doktrin *i'jāz* Al-Qur'an, yang merupakan hambatan terbesar bagi manusia dalam melakukan intervensi terhadap teks-teks Ilahi (wahyu Tuhan). *Kedua*, dugaan terjadinya perubahan (*taḥrīf*) atas kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an yang sebagian disebabkan oleh beredarnya berbagai versi terjemahan. Hal ini mendorong kaum muslim untuk lebih memilih Al-Qur'an tetap dalam bentuk aslinya (Arab) daripada terjemahan. *Ketiga*, pandangan teologis yang menyatakan bahwa teks Al-Qur'an akan ternodai oleh pengaruh asing, jika berbagai terjemahan mengenyampingkan teks asli Al-Qur'an (Peter G Riddell, "Menerjemahkan al-Qur'an ke dalam Bahasa-Bahasa di Indonesia," dalam *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, ed. oleh Henri Chambert-Loir (Jakarta: KPG-EFEO-Pusat Bahasa Unpad, 2009), 397).

⁸ Penjelasan lebih rinci mengenai hukum menerjemahkan Al-Qur'an dan diskursus serta perdebatan ulama dalam persoalan ini, baca Jalāl al-Dīn bin al-Ṭāhir al-Alūsī, Aḥkam Tarjamah al-Qur'ān al-Karīm, 1 ed. (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2008), 17–34; Muḥammad Muṣṭafā al-Marāgī, Baḥś fī Tarjamah al-Qur'ān al-Karīm wa Aḥkāmuhā (Mesir: Maṭba'ah al-Ragā'ib, 1936); Muḥammad Muṣṭafā al-Syāṭir, al-Qawl al-Sadīd fī Ḥukm Tarjamah al-Qur'ān al-Majīd (Kairo: Maṭba'ah Ḥijāzī, 1936); Ali Yunis Aldahesh, "Tarjamah Al-Qur'ān al-Karīm: Muqārabah Syar'iyyah," Al-Ameed Journal 6, no. 3 (2017): 177–218; Tibawi, "Is the Qur'ān Translatable? Early Muslim Opinion.", dan lain-lain.

1938 M) secara resmi menginstruksikan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Turki. Para ulama di Mesir sangat menentang kebijakan tersebut, di mana Rasyīd Riḍā (1865-1935 M) merupakan salah satu tokoh paling vokal yang menentang terjemahan Al-Qur'an, sebagaimana ia kemukakan dalam tulisannya, *Tarjamah al-Qur'ān wa Mā Fīhā min al-Mafāsid wa Munāfāh al-Islām*. Namun selama abad ke-20, di kalangan kaum muslim, pandangan terhadap penerjemahan Al-Qur'an mulai mencair. Beberapa fatwa yang disampaikan oleh dua ulama Mesir; Muḥammad Muṣṭafā al-Marāgī (1881-1945 M) pada tahun 1932 M dan Maḥmūd Syaltūt (1893-1963 M) pada tahun 1936 M mengemukakan pendekatan yang lebih luwes terhadap praktik ibadah di beberapa bagian dunia Islam yang nonpenutur bahasa Arab. 11

Di Indonesia, kontroversi dan perdebatan boleh tidaknya Al-Qur'an diterjemahkan berlangsung sampai pada tahun 1920-an. Sayyid 'Usmān bin 'Aqīl bin Yaḥya (1822-1914 M), seorang ulama Betawi keturunan Hadramaut, tidak membenarkan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa non-Arab, secara lisan maupun tulisan. Pendapatnya ia tulis dalam buku tipis, *Hukm al-Raḥmān bi al-Nahy 'an Tarjamah al-Qur'ān* (1327 H/1909 M), yang merupakan tanggapan atas terjemahan Al-Qur'an berbahasa Jawa, *Qur'an Jawi*, yang ditulis oleh tiga abdi dalem Kraton Solo: Ki Bagus Ngarpah Solo, Ki Rono Suboyo, dan Mas Ngabehi Wiro Pustoko. Muhammad Basyuni Imran (1885-1981 M), mufti dari Kesultanan

⁹ Hassan Mustapha, "Qur'ān (Koran)," dalam *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, ed. oleh Mona Baker dan Gabriela Saldanha, 2 ed. (London: Routledge, 2009), 227.

¹⁰ J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern*, trans. oleh Hairussalim dan Syarif Hidayatullah, 1 ed. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997), 16–17.

¹¹ J.D. Pearson, "Translation of the Kur'ān," dalam *The Encyclopaedia of Islam*, ed. oleh Clifford Edmund Bosworth dkk. (Leiden: E.J. Brill, 1986), 429–430; Hartmut Bozbin, "Translations of the Qur'ān," dalam *Encyclopaedia of the Qur'ān*, ed. oleh Jane Dammen McAuliffe, vol. 3 (Leiden-Boston: Brill, 2006), 340.

¹² Ada dugaan bahwa, karena kedudukan Sayyid 'Usmān sebagai penasehat urusan Islam dan Arab bagi pemerintah kolonial Belanda, dia memiliki agenda tersembunyi dalam menghambat kaum muslim Indonesia untuk memahami kitab suci Al-Qur'an dari sumber aslinya, sekalipun melalui terjemahan (Azyumardi Azra, 'Ḥadrāmī Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid 'Uthmān,' *Studia Islamika* 2, no. 2 (2014): 1–33).

¹³ Siti Mariatul Kiptiyah, *Warisan Islam Nusantara: Tafsir Al-Qur'an Carakan dan Narasi Reformisme*, ed. oleh Sumanto Al Qutuby, 1 ed. (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2020), 49–50; Moch. Nur Ichwan, "Negara, Kitab Suci, dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia," dalam *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, ed. oleh Henri Chambert-Loir (Jakarta: KPG-EFEO-Pusat Bahasa Unpad, 2009), 431.

Sambas (Kalimantan), pernah mengirim surat meminta fatwa kepada Muḥammad Rasyīd Riḍā' (1865-1936 M) terkait terjemahan yang dilakukan oleh Hadji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto (1882-1934 M) atas karya eksegesis Maulana Muhammad Ali (1974-1951 M), *The Holy Qur'an: Arabic Text with English Translation and Commentary*, ke dalam bahasa Melayu. Menanggapi surat itu, Riḍā' menganggap bahwa terjemahan Al-Qur'an yang ditulis oleh tokoh Ahmadiyah Lahore itu menyimpang dari ajaran ortodoksi Islam. ¹⁴ Ulama tradisional *pakauman* di Priangan pernah menentang atas terjemahan (tafsir) berbahasa Melayu dan beraksara Latin, *Tamsjijjatoel Moeslimin*, karya KH. Ahmad Sanusi (1888-1950 M), ulama asal Sukabumi tahun 1934 M. ¹⁵ Demikian juga polemik atas terjemahan puitis H.B. Jassin (1917-2000 M), *Alquran Bacaan Mulia*, yang banyak mengundang kritik karena dianggap terlalu menekankan pada keindahan bahasa puitis sehingga mengabaikan redaksi bahasa sumber (Arab). ¹⁶

Ketidaksepakatan ini menjadi salah satu sebab penting mengapa upaya penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa non-Arab baru muncul belakangan. Kalaupun terjemahan itu akhirnya muncul, maka ada banyak pertanyaan yang timbul. Misalnya, sejauh mana bahasa Al-Qur'an bisa didomestikasi dan seberapa besar jarak antara Al-Qur'an dan bahasa sasaran tersebut bisa dijembatani? Bagaimana metodologi terjemahan dalam menangkap arti dan makna Al-Qur'an? Bagaimana kekuatan penerjemahan ini didistribusikan ke dalam berbagai ruang dan waktu?. Selain itu, persoalan yang muncul adalah mengapa penerjemahan itu dilakukan, siapa yang menerjemahkanya, siapa sasaran terjemahan itu, dan bagaimana proses penerjemahan berlangsung?

¹⁴ Namun, fatwa Rasyīd Riḍā tersebut pada kenyataannya tidak banyak mendapat tanggapan, karena *The Holy Qur'an* karya Muhammad Ali kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa: Melayu, Indonesia, dan Jawa (H.M. Bachrun, *Qur'an Suci: Teks Arab, Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia* (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1979).

¹⁵ Jajang A Rohmana, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an di Tatar Sunda*, 2 ed. (Bandung: Mujahid Press, 2017), 73–74.

¹⁶ Penerbit Mutiara, *Polemik H. Oemar Bakry dengan H.B. Jassin* (Jakarta: Penerbit Mutiara, 1979), 12.

¹⁷ Benjamin G. Zimmer, "Al-'Arābīyah and Basa Sunda: Ideologies of Translation and Interpretation among the Muslim of West Java," *Studia Islamika* 7, no. 3 (2014): 31–65.

¹⁸ Davut W. S. Peachy, "English Translations of the Qur'an and the Roles of Why, By Whom, For Whom and How," *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 11, no. 2 (2013): 29–52.

Di Indonesia, keterlibatan negara -melalui Departemen (Depag)/Kementerian Agama (Kemenag)- dalam terjemahan Al-Qur'an sudah diperlihatkan sejak masa Orde Lama. Dalam Ketetapan MPRS nomor II MPRS/1960, Bab II, pasal 2 dan Pola Projek I Golongan AA 7 (bidang terdiemah Kitab Sutji Al-Quräan), penerjemahan Al-Qur'an menjadi salah satu proyek yang diprioritaskan. Ketetapan MPRS tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuknya Lembaga Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qur'äan pada tahun 1962 M yang berhasil menerbitkan Al-Quräan dan Terdjemahnja yang dicetak secara bertahap: tahun 1965 M (juz 1-juz 10), tahun 1967 M (juz 11-juz 20) dan tahun 1969 M (juz 21-juz 30). Pada tahun 1971 M, tiga volume ini digabungkan dan dicetak menjadi satu jilid/volume. Terjemahan Al-Qur'an ini kemudian mengalami perbaikan dan penyempurnaan yang sampai saat ini sudah mengalami tiga kali penyempurnaan: 1989-1990 M (edisi 1990), 1998-2002 M (edisi 2002), dan 2016-2019 M (edisi 2019).

Penyusunan dan penerbitan terjemahan Al-Qur'an oleh Kementerian Agama ini menunjukkan adanya keterlibatan negara dalam persoalan kehidupan keagamaan atau bentuk relasi negara dengan agama yang bersifat akomodatif yang tentu memiliki tujuan. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan kaum muslim –terutama mereka yang tidak memahami bahasa Arab– agar dapat memahami isi Al-Qur'an. Selain itu, menurut Federspiel, juga untuk menciptakan standar dalam penerbitan terjemahan Al-Qur'an. Sementara menurut Ichwan, dengan penerbitan terjemahan tersebut, pemerintah ingin memperlihatkan dirinya sebagai pelindung Islam dan kaum muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia.

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Quräan dan Terdjemahnja (Djuz 1 - Djuz 10)* (Djakarta: Pertjetakan dan Offset Jamunu, 1965).

²⁰ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Quran di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, ed. oleh Rachmat Taufik Hidayat, trans. oleh Tajul Arifin, 2 ed. (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 143–144.

²¹ Ichwan, "Negara, Kitab Suci, dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia," 418. Studi Rohmana dan Zuldin terhadap pewacanaan Al-Qur'an di Jawa Barat yang dilakukan oleh pemerintah daerah –termasuk upaya penerbitan terjemahan Al-Qur'an Berbahasa Sunda—menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meraih dukungan kaum muslim melalui kuasa/pengetahuan dan hegemoni tradisi kitab suci melalui penggunaan saluran anggaran, infrastruktur dan kepengurusan. Sehingga upaya ini dapat dipandang sebagai politisasi keagamaan dalam rangka menandai kaum muslim yang mendukung pemerintah daerah yang berkuasa (Jajang A. Rohmana dan Muhamad Zuldin, "Negara Kitab Suci: Pewacanaan Al-Qur'an di Jawa Barat," *Kalam* 12, no. 1 (Juli 2018): 127–58).

Mengkaji sebuah produk terjemahan Al-Qur'an merupakan upaya akademis yang sangat penting, karena –sebagaimana dikatakan Hussein Abdul-Raofpenerjemahan Al-Qur'an merupakan kontribusi manusia yang penting bagi perkembangan lintas-budaya dan amal bagi kemanusiaan. Penelitian ini mengkaji terjemahan Al-Qur'an yang disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Pemilihan terjemahan Kementerian Agama sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama merupakan terjemahan resmi yang diterbitkan oleh negara (Kementerian Agama) sehingga dapat dipandang sebagai sebuah karya yang memiliki otoritas yang tinggi, dan disusun oleh tim yang terdiri dari pakar berbagai disiplin. Karena itu, terjemahan ini banyak digunakan oleh masyarakat muslim Indonesia dan menjadi rujukan utama dalam berbagai kegiatan keagamaan. Sebagai terjemahan resmi negara, terjemahan Al-Qur'an

²² Hussein Abdul-Raof, *Qur'an Translation: Discource, Texture and Exegesis* (London and New York: Routledge, 2001), 1.

²³ Anthony H. Johns, "Qur'anic Exegesis in the Malay World: In Search of a Profile," dalam *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'ān*, ed. oleh Andrew Rippin (Oxford: Clarendon Press, 1988), 279. Hanya saja, penelitian LPMQ terhadap 450 responden menemukan bahwa masyarakat cenderung ragu-ragu dalam menyetujui Kementerian Agama (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) sebagai otoritas tunggal dalam penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia (nilai 3.4%). Namun demikian, sikap positif ditunjukkan oleh rata-rata responden, meskipun masih pada rentang sikap ragu-ragu (3.6%), untuk menyetujui bahwa Kementerian Agama menjadi lembaga yang menstandarisasi penerjemahan Al-Qur'an (Jonni Syatri dkk., "Sikap dan Pandangan Masyarakat terhadap Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama," *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 10, no. 2 (2017): 254–55).

²⁴ Hasil penelitian LMPQ menyatakan bahwa bagi kalangan tokoh agama di daerah, kualitas isi terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama sudah memenuhi standar, karena disusun oleh sebuah tim yang cukup lengkap dan mengakomodasi berbagai kelompok dan pemikiran (Syatri dkk., "Sikap dan Pandangan Masyarakat terhadap Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama," 239.) Secara teori, terjemahan tim (kolektif) secara kualitas semestinya lebih baik daripada terjemahan individual, karena terjemahan kolektif dengan bidang keahlian tim penerjemah yang beragam, selain akan mempermudah dalam pembagian tugas, juga dapat meminimalisir kesalahan, baik secara redaksional maupun substansial. Tetapi, di sisi lain, terjemahan Al-Qur'an kolektif memiliki sisi kerumitan dari aspek penyiapan kerja tim dan perumusan sejumlah negoisasi dan kesepakatan antara tim penerjemah (Jajang A Rohmana, "Negosiasi, Ideologi, dan Batas Kesarjanaan: Pengalaman Penerjemah dalam Proyek Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Sunda," *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Ouran dan Budaya* 12, no. 1 (Juni 2019): 37).

²⁵ Penelitian LPMQ menemukan fakta bahwa dari 450 responden yang diteliti, 57,2% menggunakan terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama sebagai rujukan utama. Sedangkan terjemahan-terjemahan lain adalah sebagai berikut: *Al-Qur'an dan Maknanya* karya Quraish Shihab (18,2%), *Al-Furqan* karya A. Hasan (4,3%), *Al-Ibriz* karya Musthofa Bisri (4,3%), dan *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah* karya M. Thalib (1,4%). Sisanya (14,6%) mereka hanya tahu terjemahan Al-Qur'an saja, tanpa mengetahui penulis dan penerbitnya (Syatri dkk., "Sikap dan Pandangan Masyarakat terhadap Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama," 231–32). Selain itu, terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama sering dijadikan rujukan dalam berbagai kegiatan keagamaan di

Kementerian Agama merupakan terjemahan representatif-akomodatif bagi kaum muslim Indonesia yang beragam. *Ketiga*, terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama merupakan upaya pemerintah untuk memberikan sebuah rujukan standar bagi kaum muslim Indonesia, sehingga mendorong adanya keseragaman wacana teks suci secara nasional.²⁶ Dengan demikian, terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama memiliki kedudukan strategis dalam mengkonstruksi pemikiran dan pemahaman keagamaan kaum muslim Indonesia.²⁷

Persoalannya adalah, terjemahan sebagai sebuah produk budaya,²⁸ dilihat dari *episteme* yang terbangun dan arah gerak di dalamnya, tidak lepas dari ruang sosiopolitik: oleh siapa dan di mana terjemahan itu dilakukan. Ruang sosiopolitik ini dengan keragaman dinamika dan problematikanya, disadari atau tidak, akan mewarnai karya terjemahan, sekaligus merepresentasikan kepentingan politik dan ideologi yang ada.²⁹ Di sisi lain, bahasa tidak lahir dari dan masuk ke ruang kosong (*vacuum*). Bahasa bukan sekadar sistem bunyi, sistem tata bahasa dan sistem makna untuk menyampaikan maksud pengarangnya, tetapi lebih luas sebagai sarana penyampaian dan peneguhan politik dan ideologi pengarangnya.³⁰ Bahasa pada dirinya mengandung teks dan konteks yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa sebagai

masyarakat dan dianggap sangat penting bagi umat Islam dalam mempelajari ajaran Islam (Kemenag, "Penggunaan Terjemahan Al-Qur'an Kemenag," 23 Juni 2019, https://mitra.nu.or.id/post/read/108074/penggunaan-terjemahan-al-quran-kemenag-). Rinciannya, 68,8% menggunakannya untuk mempelajari Al-Qur'an, 15,7% menggunakannya sebagai sumber rujukan karya ilmiah, dan 15,5% sebagai bahan materi dakwah (Syatri dkk., "Sikap dan Pandangan Masyarakat terhadap Terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama," 252).

²⁶ R. Michael Feener, "Notes Towards the History of Qur'anic Exegesis in Southeast Asia," *Studia Islamika* 5, no. 3 (1998): 47–76.

²⁷ Abdul Muta'ali, "The Repercussion of Grammatical and Cultural Culpability of the Holy Qur'an Translation to Religious Harmony in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 8, no. 1 (Juni 2014): 59.

²⁸ Menurut Koentjaraningrat, budaya adalah sesuatu yang hanya dimiliki manusia dan berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Koentjaraningrat menyebut tujuh unsur budaya di mana bahasa merupakan salah satunya. Pendapat yang sama tentang keterkaitan bahasa dengan budaya dikemukakan Masinambouw bahwa, kebudayaan merupakan sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat di mana bahasa menjadi media berlangsungnya interaksi tersebut. Relasi budaya dan bahasa membentuk kurva subordinatif dan koordinatif. Dalam garis subordinatif, kebudayaan merupakan sistem utama/atasan (*main system*) sedangkan bahasa sebagai sistem bawahan (*sub system*) (Kiptiyah, *Warisan Islam Nusantara: Tafsir Al-Qur'an Carakan dan Narasi Reformisme*, 69–70).

²⁹ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, 1 ed. (Jakarta: Teraju, 2003), 293.

³⁰ Linda Thomas dan Shan Wareing, *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*, ed. oleh Abdul Syukur Ibrahim, trans. oleh Sunoto, dkk, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 52–54.

pembentuk sekaligus refleksi dari realitas politik dan ideologi dianggap sebagai perangkat paling penting dalam menangkap dan mengorganisasikan pesan Tuhan dalam bentuk karya terjemahan. Karena itu, di balik terjemahan sesungguhnya "tersembunyi" bias ideologis penerjemah.³¹

Studi-studi terjemahan kontemporer mengungkapkan adanya keterkaitan yang kuat dan signifikan antara terjemahan dan ideologi. Dalam kata-kata Aichele, "tidak ada terjemahan yang lengkap. Pemilihan makna yang mungkin untuk dikecualikan atau dimasukkan selalu bersifat ideologis".³² Dalam analisis mendalam tentang proses penerjemahan, Tymoczko dan Gentzler menyatakan bahwa penerjemahan bukan hanya tindakan reproduksi teks yang akurat, melainkan "tindakan seleksi, penghimpunan, strukturasi, dan fabrikasi yang disengaja dan dilakukan secara sadar, bahkan dalam beberapa kasus, falsifikasi, penolakan informasi, pemalsuan, dan pembuatan kode rahasia".³³

Karena itu, terjemahan Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari latar politik dan ideologi yang memengaruhinya. Proses penerjemahan tidak hanya menghasilkan makna semantik, tetapi juga makna estetis, ideologis, dan politis. Makna tersebut antara lain menunjukkan posisi penerjemah dalam stratifikasi sosio-ideologis konteks budaya, nilai, keyakinan, citra dan sikapnya dalam konteks tersebut, interpretasi penerjemah terhadap teks sumber serta sebagai agenda estetis, ideologis dan politis, dan kemungkinan penafsiran yang tersedia bagi pembaca teks sasaran melalui strategi dan keputusan penerjemah.³⁴

³¹ El Hassani Herrag, "The Ideological Factor in the Translation of Sensitive Issues from The Qurān into English, Spanish and Catalan" (Disertasi, Barcelona, Departament de Traduccio i Interpretacio, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012).

³² George Aichele, "Translation as De-canonization: Matthew's Gospel According to Pasolini," *CrossCurrents* 51, no. 4 (2002): 530.

³³ Maria Tymoczko dan Edwin Gentzler, ed., "Translation and Power" (Amherst/Boston: University of Massachusetts Press, 2002), xxi.

³⁴ Gillian Lane-Mercier, "Translating the Untranslatable: The Translator's Aesthetic, Ideological and Political Responsibility," *Target International Journal of Translation Studies* 9, no. 1 (Januari 1997): 44. Salah satu contohnya adalah terjemahan Al-Qur'an berbahasa Ibrani (Yahudi) yang diterbitkan *Mujamma' al-Malik Fahd li Ţibā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf* di Madinah Saudi Arabia pada tahun 1440 H, "al-Qurān al-Karīm: Targum Movnī: ha-Qur'ān ha-Mafóar le 'Ivrīt'. Selain penghilangan nama nabi Muhammad saw. yang setidaknya disebut empat kali dalam Al-Qur'an, beberapa terjemahannya dianggap mengandung bias ideologis zionisme, terutama oleh beberapa sarjana muslim Palestina. Misalnya, terjemahan atas kata *al-Masjid* (QS. al-Isrā', 17:7) diterjemahkan dengan "kuil" dan diberi penjelasan (dalam kurung) bahwa letak tempat itu sama dengan kuil Sulaiman. Terjemahan ini dianggap mendukung pandangan kaum fundamentalis Yahudi atas sejarah dan upaya Israel untuk menghancurkan tempat suci itu dan membangun kembali

Asumsi ini didasarkan pada realitas sejarah peradaban Islam bahwa Al-Qur'an merupakan teks keagamaan yang sangat produktif dalam melahirkan teksteks turunan. Ia telah dieksplorasi dari berbagai bidang pemikiran dan sudut pandang sehingga menjadi pelabuhan dari berbagai doktrin pemikiran Islam. Atas dasar kenyataan itu, keragaman terjemahan Al-Qur'an yang lahir sepanjang perjalanan sejarah peradaban kaum muslim, tidak hanya dilihat dari sisi keragaman, bahasa dan aksara yang digunakan, tetapi juga terkait dengan politik dan ideologi terjemahan. Politik terjemahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pengertian politik sebagai kuasa (*politic as power*) dan otoritas yang dimiliki negara serta kebijakan-kebijakannya dalam penerjemahan Al-Qur'an. Sementara ideologi yang dimaksud mengacu kepada makna ideologi sebagai sistem berpikir atau sistem nilai dimiliki tim penerjemah yang merupakan superstruktur yang digunakan dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menghasilkan infrastruktur berupa hasil terjemahan Al-Qur'an.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji politik dan kebijakan negara serta pengaruhnya dalam terjemahan Al-Qur'an yang diterbitkan Kementerian Agama dan ideologi dalam terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama edisi 2019 yang mengarah kepada ideologi wasatiah (moderasi) sebagai sebuah produk wacana Islam versi negara. Penelitian ini sekaligus akan membuktikan relasi politik dan ideologi dalam terjemahan Al-Qur'an. Politik dan kebijakan negara ini akan dilihat dari dari relasi kuasa/pengetahuan Michel Foucault (1926-1984 M) untuk melihat bagaimana kuasa/pengetahuan negara ini beroperasi dalam berbagai relasi dengan pihak lain. Di sisi lain, terjemahan Alsebagai dalam Qur'an sebuah wacana mempunyai peranan penting perekonstruksian ideologi dalam reproduksi sosialnya.36 Dalam dan melalui wacanalah negara menyampaikan ideologinya secara persuasif. Pengamatan ideologi ini menjadi penting karena akan mengungkapkan bagaimana ideologi

kuil kuno (Citra Puspitaningrum, "Lebih dari 300 Kesalahan Fatal dalam Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Ibrani, Masjid Al-Aqsa Disebut Kuil," Akurat.co, 4 Februari 2020, https://akurat.co/lebih-dari-300-kesalahan-fatal-dalam-terjemahan-al-quran-bahasa-ibrani-masjid-al-aqsa-disebut-kuil).

³⁵ Islah Gusmian, *Tafsir Al-Qur'an dan Kekuasaan di Indonesia: Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana*, ed. oleh Ummi Sava, 1 ed. (Yogyakarta: Yayasan Salwa, 2019), 7–8.

³⁶ Teun A. van Dijk, *Ideology: A Multidisciplinary Approach* (London: Sage Publications, 1998), 6.

menjalankan perannya dalam mentranmisikan ideologi yang dikehendaki penerjemah dalam hasil terjemahan.

Oleh karena itu, kajian mengenai terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama ini setidaknya memberi dua kontribusi penting. *Pertama*, berkontribusi dalam mengungkap aspek politik negara dalam terjemahan Al-Qur'an dan memberikan sumbangan pada pemahaman yang lebih baik mengenai relasi negara dan agama (Islam). *Kedua*, memberi warna baru dalam kajian studi terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama yang mengaitkannya dengan persoalan politik dan ideologi yang belum banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah yang telah dipaparkan dan berdasarkan identifikasi masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah politik dan ideologi terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama. Dari masalah pokok tersebut, dirumuskan dua persoalan secara lebih terperinci yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana politik dan kebijakan negara berpengaruh terhadap terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama?
- 2. Bagaimana relasi kuasa/pengetahuan yang terjadi dalam proses terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama?
- Mengapa wasatiah menjadi landasan ideologi dalam terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama edisi 2019?
- 4. Bagaimana langkah-langkah tim penerjemah dalam menerapkan ideologi wasatiah dalam terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama edisi 2019?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang di atas, dan sejalan dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Menjelaskan politik dan kebijakan negara serta pengaruhnya dalam terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama;
- Menggambarkan jaringan relasi kuasa/pengetahuan yang terjadi dalam terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama;

- 3. Menjelaskan alasan wasatiah sebagai landasan ideologi terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama edisi penyempurnaan 2019;
- Menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan tim penerjemah/pakar dalam menerapkan ideologi wasatiah dalam terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama edisi penyempurnaan 2019.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Ada dua manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini: manfaat keilmuan yang bersifat teoritis dan manfaat praktis yang bersifat fungsional. Dalam ranah kajian *religious studies*, penelitian terjemahan Al-Qur'an termasuk wilayah kajian teks atau bahasa agama,³⁷ yang dalam penelitian ini difokuskan pada dialektika politik dan ideologi dalam teks-teks keagamaan (terjemahan Al-Qur'an). Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam melihat hubungan antara terjemahan Al-Qur'an dan politik serta ideologi serta pengaruhnya terhadap hasil terjemahan Al-Qur'an yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah (negara) yang akan berdampak terhadap wacana keislaman yang dibangun.

Secara praktis, sebagai sebuah kajian yang menjadikan terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama sebagai fokus kajiannya, penelitian ini merupakan kontribusi penulis untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan bagi terjemahan Al-Quran yang menjadi rujukan mayoritas masyarakat muslim Indonesia. Bagi Kementerian Agama, khususnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) sebagai institusi yang diberi otoritas dalam melakukan kajian dan penyempurnaan terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi penyempurnaan terjemahan Al-Qur'an pada edisi berikutnya.

Bagi sarjana dan pengkaji Islam, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini diharapkan menjadi pemicu dan pendorong berbagai penelitian terhadap kekayaan khazanah berbagai terjemahan di Indonesia yang

³⁷ Menurut Walter H. Capps, ranah kajian *religious studies* meliputi tujuh bidang kajian, yaitu *the essence of religion* (esensi agama), *the origin of religion* (asal usul agama), *the description of religion* (deskripsi agama), *the function of religion* (fungsi agama), *the language of religion* (bahasa agama), *the comparison of religions* (perbandingan agama), dan *the future of religious studies* (masa depan agama) (Walter H. Capps, *Religious Studies: The Making of a Discipline* (Minneapolis USA: Fortress Press, 1995).


cukup banyak, termasuk terjemahan-terjemahan lokal yang menjadi kekayaan khas Islam di Nusantara. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu contoh kajian tafsir dan ilmu Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, di mana selama ini orientasi studi Al-Qur'an dan tafsir lebih banyak diarahkan kepada kajian teks. Bagi para mahasiswa dan pengkaji terjemahan, khususnya studi terjemahan terapan (*applied translation studies*), penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan aplikasi teori terjemahan dalam wacana Al-Qur'an sebagai *genre* yang khusus dan sensitif dan dengan karakteristik linguistik dan retoris yang prototipis.

Bagi masyarakat luas sebagai pembaca terjemahan Al-Qur'an, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman agar masyarakat tidak memutlakan sebuah karya terjemahan karena terjemahan tidak luput dari keterbatasan, baik secara linguistik maupun nonlinguistik. Masyarakat selain menggunakan terjemahan Kementerian Agama sebagai terjemahan standar juga dapat mengkaji terjemahan-terjemahan lain sebagai pembanding dan karya-karya kequr'anan dalam memahami kitab sucinya, baik yang diterbitkan Kementerian Agama maupun pihak lain.

E. Kerangka Berpikir

Keterlibatan negara (Kementerian Agama) dalam penerjemahan Al-Qur'an melalui lembaga yang dibentuknya sejak tahun 1965 (edisi 1971) telah menghasilkan produk *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, yang sampai saat ini telah mengalami tiga kali perbaikan dan penyempurnaan (1990, 2002, dan 2019). Persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah aspek politik dan ideologi terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama. Bagaimana pokok persoalan tersebut dikaji dan teori apa yang digunakan untuk menjawab persoalan tersebut dijelaskan dalam Diagram 1. Diagram ini selain merupakan kerangka berpikir peneliti dalam melakukan penelitian, juga menggambarkan alur proses penelitian ini dilaksanakan sehingga sampai pada hasil/kesimpulan penelitian.

Diagram 1.1 Kerangka Berpikir



Dalam Diagram 1.1. tergambar bahwa Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) adalah pihak yang diberi otoritas oleh negara untuk melakukan penerjemahan Al-Qur'an di Indonesia yang sampai saat ini sudah mengalami empat edisi (1971, 1990, 2002 dan 2019). Berbagai kebijakan negara pada setiap edisi terjemahan Al-Qur'an tersebut merupakan bukti keterlibatan negara dalam kepentingan umat Islam yang menggambarkan adanya relasi negara dan agama yang bersifat akomodatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah intelektual untuk menganalisis aspek politik dan kebijakan negara dalam semua edisi terjemahan. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama dalam ruang historis yang melingkupinya, terutama dalam mengungkap kebijakan (politik) setiap rezim (orde pemerintahan) dalam hal penerjemahan Al-Qur'an serta pengaruhnya dalam penerjemahan Al-Qur'an. Sejarah intelektual, sebagaimana diungkap Kuntowijoyo, mencakup tiga fokus penelitian sejarah, yaitu sejarah ide/pemikiran, sejarah teks

dan sejarah gerakan.³⁸ Politik dan kebijakan negara tersebut menghasilkan simbiosisme mutualisme di mana kepentingan negara dan kaum Muslim sama-sama terpenuhi. Demikian pula berbagai kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kualitas hasil terjemahan.

Dalam melaksanakan otoritas penerjemahan ini, LMPQ kemudian membentuk tim penerjemah/tim pakar yang terdiri dari pakar bahasa Arab/tafsir Al-Qur'an dan pakar bahasa Indonesia. Tim penerjemah/tim pakar adalah subjek yang berpengetahuan yang berhubungan dengan objek terjemahan (Al-Qur'an) yang juga berpengetahuan. Relasi penerjemah dengan objek didasari oleh hubungan pengetahuan, sementara pengetahuan penerjemah dipengaruhi oleh pendidikan dan sosio-kultural-politik yang melingkupinya. Pengetahuan inilah yang menghasilkan ideologi penerjemah yang menjadi sistem nilai (superstruktur) yang akan mewarnai hasil penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an yang diterjemahkan.

Dalam melakukan proses penerjemahan, tim penerjemah/tim pakar berelasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, setiap anggota tim dengan ideologi yang dimilikinya berelasi satu sama lain dalam menghasilan sebuah terjemahan. Dalam relasi ini terjadi terjadi negosiasi-negoisasi yang menghasilkan berbagai konsensus dan kesepakatan yang kemudian melahirkan ideologi bersama dalam menerjemahkan Al-Qur'an.

Setidaknya ada dua bentuk negosiasi pokok yang terjadi dalam proses penerjemahan. *Pertama*, negosiasi terkait kebahasaan (antara bahasa sumber dan bahasa sasaran). Dilihat dari perspektif bahasa sumber (bahasa Arab), bagaimana tim penerjemah/tim pakar yang terdiri dari pakar tafsir Al-Qur'an dan bahasa Arab serta ahli bahasa Indonesia menyesuaikan diksi bahasa Indonesia dengan bentuk dan karakteristik khas bahasa Arab Al-Qur'an. Atau meminjam bahasa Zimmer,³⁹ bagaimana tim penerjemah berusaha mendomestikasi dan menjembatani jarak yang terdapat antara bahasa sumber (Al-Qur'an) dan bahasa sasaran (Indonesia). Dalam perspektif bahasa sasaran (Indonesia), bagaimana tim pakar tafsir Al-Qur'an dan bahasa Arab bernegosiasi dengan tim pakar bahasa Indonesia untuk bisa

³⁹ Zimmer, "Al-'Arābīyah and Basa Sunda: Ideologies of Translation and Interpretation among the Muslim of West Java," 31.

³⁸ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 2 ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 190–91.

menyesuaikan hasil terjemahannya ke dalam struktur bahasa Indonesia, yang memiliki kekhasan sendiri, baik dari sisi sintaksis, semantik, maupun pilihan pragmatik. Hasil negosiasi inilah yang menghasilkan ideologi terkait metode terjemahan yang digunakan oleh tim penerjemah/tim pakar, yakni menggabungkan antara metode terjemahan *ḥarfiyyah* dan *tafsīriyyah* serta metode terjemahan foreinisasi dan domestikasi sebagai jalan tengah (sikap moderasi) dalam mensikapi dua sikap ekstrem dalam memahami metode terjemahan Al-Qur'an.

Kedua, negoisasi terkait ideologi yang hendak digunakan dalam menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an. Hal ini didasari dari hipotesis bahwa bahasa tidak lahir dari dan masuk ke ruang kosong (*vacuum*). Bahasa bukan sekadar sistem bunyi, sistem tata bahasa dan sistem makna untuk menyampaikan maksud pengarangnya, tetapi lebih luas sebagai sarana penyampaian dan peneguhan ideologi pengarangnya. Hahasa pada dirinya mengandung teks dan konteks yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa sebagai pembentuk sekaligus refleksi dari ideologi dianggap sebagai perangkat paling penting dalam menangkap dan mengorganisasikan pesan Tuhan dalam bentuk karya terjemahan. Karena itu, di balik terjemahan sesungguhnya "tersembunyi" ideologi penerjemah. Ha

Untuk menggali ideologi di balik terjemahan ini digunakan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*). Teori ini digunakan karena ia memusatkan analisis wacana pada bahasa dan menghubungkannya dengan ideologi. Bahasa, melalui kosa kata dan tata bahasa, tidak saja memiliki fungsi linguistik tetapi juga membawa fungsi dan efek ideologis. Dengan pendekatan ini, pilihan kata (diksi) maupun struktur gramatika yang dipilih dan digunakan oleh penerjemah dalam

⁴⁰ Dalam bahasa Indonesia, misalnya, dikenal pola kalimat yang umumnya terdiri dari struktur kata yang terdiri dari Subjek-Predikat-Objek-Keterangan (SPOK) berupa diterangkan-menerangkan (DM). Ini berbeda dengan kaidah dalam bahasa Arab yang juga mengenal struktur kalimat yang terdiri dari Predikat-Subjek-Objek-Keterangan (PSOK) atau menerangkan-diterangkan (MD). Perbedaan pola dan struktur kalimat DM dan MD ini akan berpengaruh terhadap pola terjemahan. Misalnya kalimat dalam bahasa Arab, *wa bil ākhirat[i] hum yūqinūna* (QS. al-Baqarah, 2:5), apakah akan diterjemahkan dengan pola MD sebagaimana struktur dalam bahasa aslinya (bahasa sumber) "dan terhadap akhirat mereka yakin" ataukah akan mengikuti pola DM yang menjadi struktur dalam bahasa sasaran (Indonesia) "dan mereka meyakini terhadap akhirat (Rohmana, "Negosiasi, Ideologi, dan Batas Kesarjanaan: Pengalaman Penerjemah dalam Proyek Terjemahan Al-Qur'an Bahasa Sunda," 39.)

⁴¹ Thomas dan Wareing, *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*, 52–54.

⁴² Herrag, "The Ideological Factor in the Translation of Sensitive Issues from The Qurān into English, Spanish and Catalan."

menerjemahkan berbagai ayat Al-Qur'an tidak hanya dilihat secara teknis sebagai praktik linguistik, tetapi juga sebagai praktik ideologi yang mengandung makna ideologi yang hendak dibangun oleh penerjemah.⁴³ Penelaahan atas ideologi yang digunakan dalam terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama edisi 2019 menghasilkan temuan wasatiah sebagai landasan ideologi. Selanjutnya untuk melihat langkah-langkah tim penerjemah/pakar dalam menerapkan ideologi wasatiah tersebut peneliti menggunakan pendekatan linguistik kritis (*critical linguistics*) melalui penelaahan atas kosa kata dan tata bahasa hasil terjemahan.

Secara eksternal, dalam proses penerjemahan maupun penerbitan, LPMQ berelasi dengan dengan institusi lain dan masyarakat. Sebagai infrastruktur, hasil terjemahan berfungsi sebagai alat penyebaran pengetahuan dengan sistem nilai (ideologi) yang dikandungnya kepada masyarakat. Hasil terjemahan ini tidak berdiri sendiri, tetapi berelasi dengan berbagai entitas, yakni tafsir-tafsir dan karyakarya kequr'anan yang disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai penjelasan atas terjemahan Al-Qur'an yang bersifat terbatas. Selanjutnya, masyarakat sebagai pengguna terjemahan juga diberi kebebasan untuk menggunakan terjemahan-terjemahan non-Kementerian Agama dan juga memberikan respon dan kritik atas hasil terjemahan. Relasi-relasi yang terjadi selama proses penerjemahan dan penerbitan ini merupakan bagian dari politik terjemahan akan dianalisis dengan menggunakan yang kuasa/pengetahuan Michel Foucault yang akan menghasillkan jaringan relasi yang terbangun dalam produksi terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama.

Relevansi antara teori yang digunakan dengan pokok permasalahan yang diteliti dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Teori dan Relevansinya dengan Penelitian

Kerangka Teori	Uraian	Tujuan dan Relevansi
Teori Relasi Kuasa/Pengetahuan	Kuasa/pengetahuan adalah strategi dalam relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang	Teori ini digunakan untuk melihat relasi kuasa negara dengan kuasa-kuasa pengetahuan lain dalam menghasilkan terjemahan Al-Qur'an. Penggunaan teori ini menghasilkan jaringan relasi yang

⁴³ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, ed. oleh Nurul Huda S.A. (Yogyakarta: LKiS, 2015), 15.

Kerangka Teori	Uraian	Tujuan dan Relevansi
	mempunyai ruang lingkup strategis.	terjadi dalam proses penerjemahan, penerbitan dan hasil terjemahan Al-Qur'an Kemenag.
Teori Analisis Wacana Kritis (Analisis Linguistik Kritis)	Bahasa, melalui kosa kata dan tata bahasa, membawa fungsi dan efek ideologis sehingga penggunaan kosa kata dan tata bahasa tidak hanya dilihat secara teknis, tetapi juga sebagai praktik ideologis.	Teori ini digunakan untuk menjelaskan model ideologi (moderasi) yang terdapat pada terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama 2019 dan melihat bagaimana tim penerjemah menerapkan ideologi tersebut dalam terjemahan berbagai ayat Al-Qur'an.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian tentang terjemahan Al-Qur'an dengan berbagai sudut pandang telah dilakukan oleh sejumlah sarjana. Studi-studi awal terjemahan Al-Qur'an cenderung mengkaji perdebatan penerjemahan Al-Qur'an dan kompleksitasnya ke dalam bahasa non-Arab. 44 Diskursus boleh tidaknya Al-Qur'an diterjemahkan sudah lama menyita perhatian para sarjana setidaknya sejak abad pertengahan sampai era modern. Kajian-kajian yang dilakukan oleh Sheisha, Bozbin, Nur Ichwan dan lainlain merekam perdebatan tersebut. Termasuk diskursus yang terjadi di kalangan ulama Al-Azhar Mesir, khususnya dalam merespon terjemahan *The Holy Qur'an* karya Maulana Muhammad Ali (1874-1951 M) yang dianggap berideologi Ahmadiyah. 45

Di Indonesia, studi tentang terjemahan Al-Qur'an ini secara umum digambarkan oleh Peter G. Riddell dalam artikelnya, "Translating the Qur'ān into Indonesian Languages" yang menjelaskan periodisasi terjemahan Al-Qur'an. Periode *pertama* (1500-1920-an), di mana pada periode ini muncul terjemahan parsial seperti yang dilakukan Hamzah Fansuri (w. 1590 M), Syamsuddin as-

⁴⁴ Baca, misalnya, Samuel M. Zwemer, "Translations of the Koran," *The Muslim World* 5, no. 3 (1915): 244–57; Rahman, "Translating the Qur'an"; Tibawi, "Is the Qur'ān Translatable? Early Muslim Opinion"; W. G. Shellabear, "Can a Moslem Translate the Koran?," *The Muslim World* 21, no. 3 (1931): 287–303.

⁴⁵ Mohamed Ali Mohamed Abou Sheishaa, "A Study of the Fatwa by Rashid Rida on the Translation of the Qur'an," *Journal of the Society for Qur'anic Studies* 1, no. 1 (2001); Bozbin, "Translations of the Qur'ān"; Moch. Nur Ichwan, "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis. The Holy Qur'ân in Egypt and Indonesia," *Archipel* 62, no. 1 (2001): 143–61.

Sumatrani (wafat. 1630 M), Nuruddin al-Raniri (w. 1658 M), dan Abdur Rauf Singkel (1615-1693 M). Periode kedua (1920-an-1960-an) menandai munculnya minat orang Indonesia untuk menerjemahkan kembali Al-Qur'an, seperti yang dilakukan H.O.S Tjokroaminoto (1882-1934 M) yang menerjemahkan karya eksegesis Maulana Muhamad Ali (1874-1951 M), Ahmad Hassan (1883-1958 M), Zainuddin Hamidy (1907-1957 M) dan Fakhruddin HS (1906 M-...) yang menulis *Tafsir Al-Qur'an*, dan terjemahan Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Periode ketiga (pertengahan 1960-an sampai sekarang), ditandai dengan munculnya banyak terjemahan penggalan ayat Al-Qur'an dan tafsir dalam bahasa Indonesia yang lebih panjang dan upaya untuk menangkap efek puitis dalam terjemahan teks Al-Qur'an, seperti yang dilakukan H.B Jassin (1917-2000 M) dalam karya kontroversialnya, *Al-Quran Bacaan Mulia*. 46

Selain Riddell, Anthony H. Johns merupakan peneliti yang cukup intens mengkaji sejarah terjemahan dan tafsir Al-Qur'an di Indonesia. Secara umum, kajian-kajiannya berfokus pada tafsir Al-Qur'an di Indonesia pada abad 17 M (seperti *Tarjumān al-Mustafīd* karya Abdur Rauf Singkel [1615–1693 M]) dan abad 19 M (seperti tafsir *Marāḥ Labīd* karya Nawawi al-Bantani [1813-1897 M]). Ia menjelaskan metode penafsiran dan keterpengaruhan karya-karya tersebut dengan karya tafsir klasik, serta proses arabisasi pemakaian berbagai istilah dalam bahasa Indonesia. Terkait terjemahan Al-Qur'an, artikelnya yang berjudul, "The Qur'ān in The Malay World: Reflections on 'Abd al-Ra'ūf of Singkel (1615–1693)" menganalisis model penerjemahan teks Al-Qur'an dalam *Tarjumān al-Mustafīd*

⁴⁶ Riddell, "Menerjemahkan al-Qur'an ke dalam Bahasa-Bahasa di Indonesia." Kategorisasi Riddell didasarkan pada bahasa target yang diterjemahkan, yaitu Melayu dan Indonesia. Jika menggunakan kategori geografis, maka ditemukan sejumlah terjemahan lain yang belum disebutkan Riddell, seperti terjemahan yang ditulis dalam aksara Jawa, *Kitab Kur'an: Tetedakanipun ing Tembang Arab Kajawekaken* (1858); *Fayd al-Raḥmān fī Tafsir al-Qur'ān* (1894) karya Muhammad Sālih bin 'Umar al-Samaranī yang ditulis dalam bahasa Jawa menggunakan pegon Arab; *Qur'an Sundawiyah* oleh Muhammad Kurdi (1936 M) dan *Al-Amin: Al-Qur'an Tarjamah Sunda* oleh Qamaruddin Saleh, H.A.A Dahlan dan Yus Rumsasi (1976 M), *Tarjamah Al-Qur'an al-Karim: Tarejumanna Akorang Mahesa Manguluang* (1985 M) dalam bahasa Bugis (Ichwan, 2009:417–418). Kajian Riddell yang lain tentang tafsir di Indonesia adalah "Earliest Qur'anic Exegetical Activity in the Malay Speaking States" dalam Archipel, 38, 1989; *Transferring a Tradition: 'Abd al-Ra'uf al-Singkili's Rendering into Malay of the Jalalayn Commentary*, (California: 1990).

karya Abdur Rauf Singkel (1615-1693 M) serta keterpengaruhan dan adopsi Singkel dengan tafsir *al-Jalālain*.⁴⁷

Ervan Nurtawab⁴⁸ telah memberikan kontribusi terhadap peta kegiatan penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an di tiga wilayah besar Nusantara (Melayu, Jawa dan Sunda) pada masa awal. Selain itu, ia juga membantah pandangan minimnya dinamika terjemahan dan tafsir Al-Qur'an di Nusantara sebelum abad ke-20. Ia berbeda pendapat dengan argumen sejumlah sarjana –seperti Loderwijk Willem Christiaan van den Berg (1845-1927 M) dan Karel A. Steenbrink (1942-...)— yang berkeyakinan bahwa kegiatan penafsiran Al-Qur'an di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara, belum dilakukan secara baik apalagi menghasilkan produk berupa karya tafsir sebelum abad ke-20.⁴⁹ Minimnya data tentang keberadaan terjemahan dan tafsir Al-Qur'an sebelum abad ke-20 inilah yang menyebabkan tidak banyak sarjana yang mengkajinya. Kajian-kajian yang ada umumnya terhenti pada studi terhadap *Tarjumān al-Mustafīd* dan *Marāḥ Labīd*.

Moch. Nur Ichwan dalam artikelnya, "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis. The Holy Qur'ân in Egypt and Indonesia" menjelaskan bagaimana terjemahan Al-Qur'an di Indonesia menjadi isu penting di kalangan

⁴⁷ Anthony H. Johns, "The Qur'ān in The Malay World: Reflections on 'Abd al-Ra'ūf of Singkel (1615–1693)," *Journal of Islamic Studies* 9, no. 2 (1998): 120–45. Kajian-kajian lain A.H. Johns tentang tafsir di Indonesia adalah "Islam in the Malay World: An Exploratory Survey with Some References to Qur'anic Exegecis" dalam R. Israeli & A.H. Johns (eds.), *Islam in Asia: South East Asia*, (Bolder: Westview, 1984), vol. II; A.H. Johns, "Quranic Exegecis in the Malay World: In Search of a Profile" dalam Andrew Rippin, *Approaches to History of the Interpretation of the Qur'an* (Oxford: Clerendon Press, 1988).

⁴⁸ Ervan Nurtawab, "Taqālid Tuallif Kutub Al-Tafsīr al-Malayūwīyah Wa al-Jāwīyah Wa al-Sundāwīyah: Muḥawalah Li Rasm Kharīṭah," *Studia Islamika* 12, no. 3 (2005); Ervan Nurtawab, "Qur'anic Translations in Malay, Javanese and Sundanese: A Commentary or Substitution?," dalam *The Qur'an in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*, ed. oleh Majid Daneshgar, Peter G. Riddell, dan Andrew Rippin (London: Routledge, 2016), 19; Ervan Nurtawab, "Qur'anic Readings and Malay Translations in 18th-Century Banten Qur'ans A.51 and W.277," *Indonesia and the Malay World* 48, no. 141 (3 Mei 2020): 169–89.

⁴⁹ Argumen kedua sarjana tersebut diperkuat Martin van Bruinessen. Menurutnya, pada akhir abad ke-19, tafsir bukan materi menonjol dalam kurikulum di pesantren-pesantren. Upaya penulisan dan penafsiran Al-Qur'an di Nusantara baru baru dilakukan secara massif seiring dengan arus modernisme abad ke-20 di mana slogan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah menjadi faktor pendorongnya (Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Gading Publishing, 2012), 167). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Riddell bahwa arus reformisme pada awal abad ke-20 telah mendorong penggunaan aksara lokal untuk menerjemahkan Al-Qur'an (Peter G Riddell, "Menerjemahkan al-Qur'an ke dalam Bahasa-Bahasa di Indonesia," dalam *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia*, ed. oleh Henri Chambert-Loir (Jakarta: KPG-EFEO-Pusat Bahasa Unpad, 2009), 411).

ulama Mesir, terutama terjemahan Al-Qur'an Ahmadiyah (Lahore), *The Holy Qur'an* karya Maulana Muhammad Ali (1874-1951 M), yang diterjemahkan oleh H.O.S Tjokroaminoto (1882-1935 M). Artikel ini berfokus pada respons para reformis Sunni (non-Ahmadi) terhadap terjemahan ini dengan fatwa Rasyīd Riḍā (1865-1865 M) sebagai titik masuknya. Terjemahan Ahmadiyah juga menjadi penelitian Ahmad Najib Burhani. Dalam artikelnya, "Sectarian Translation of the Quran in Indonesia: The Case of the Ahmadiyya", ia menjelaskan mengapa terjemahan Al-Qur'an versi Ahmadiyah (Lahore) cukup berpengaruh di Indonesia pada paruh pertama abad ke-20, apa yang menarik dari terjemahan, dan apa kontribusi pemikiran terjemahan ini bagi perkembangan keilmuan Al-Qur'an di Indonesia. The Case of the Ahmadiyah (Lahore) cukup berpengaruh di Indonesia pada paruh pertama abad ke-20, apa yang menarik dari terjemahan, dan apa kontribusi pemikiran terjemahan ini bagi perkembangan keilmuan Al-Qur'an di Indonesia.

Beberapa sarjana telah mengkaji secara spesifik terjemahan Al-Qur'an yang diterbitkan Kementerian Agama. Manuskrip Moh. Mansyur yang berjudul *Studi Kritis terhadap Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama Republik Indonesia*⁵² meneliti kesesuaian terjemahan Al-Qur'an yang dilakukan oleh tim penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama (edisi 1990) dengan teori penerjemahan Al-Qur'an secara ilmiah. Menurutnya, terjemahan Al-Qur'an yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk Departemen Agama belum mengikuti teori linguistik tetapi lebih didasarkan pada pengalaman pribadi. Selain menyoroti aspek konsistensi, kesahihan dan kontradiksi dalam tanda kurung dan catatan kaki terjemahan, ia juga menyoroti pentingnya penerjemah memiliki dua persyaratan pokok: penguasaan bahasa sumber dan bahasa penerima yang meliputi empat tatanan, yaitu tatanan semantik, morfologi, sintaksis, dan stilistik serta idiom.⁵³

Ismail Lubis mengkritisi terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama (edisi 1990) karena ketidakakuratannya dalam menerjemahkan beberapa ayat Al-Qur'an.

 $^{^{50}}$ Ichwan, "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis. The Holy Qur'ân in Egypt and Indonesia."

⁵¹ Ahmad Najib Burhani, "Sectarian Translation of the Quran in Indonesia: The Case of the Ahmadiyya," *Al-Jami'ah* 53, no. 2 (2015): 251–82.

⁵² Manuskrip ini tidak diterbitkan, sudah berbentuk disertasi, tinggal perbaikan dan diujikan secara terbuka di Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1998, namun penulisnya meninggal dunia.

⁵³ Ismail Lubis, *Falsifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990*, ed. oleh Imron Rosyidi, 1 ed. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), 48–51.

Ketidakakuratan tersebut disebabkan kesalahan dari perspektif gramatika bahasa Indonesia dalam bentuk ketidakefektifan dalam menyusun kalimat dalam bahasa sasaran. Kesalahan-kesalahan terjemahan yang dihasilkan yang meliputi: (1) Kata yang berlebihan dalam kalimat terjemahan ayat, (2) Penyalahgunaan preposisi "daripada" yang terdapat dalam terjemahan ayat, (3) Beberapa makna ambigu, salah, serta penggunaan kata-kata yang tidak standar atau bahkan tidak dikenal dalam bahasa Indonesia, dan (4) Frasa yang digunakan dalam kalimat terjemahan tidak biasa digunakan dalam bahasa target karena terdapat unsur yang tertinggal. Dalam menilai empat masalah di atas, Lubis menggunakan metode jaringan pleonasme, jaringan gramatikal, jaringan diksi (pilihan kata), dan jaringan idiom. ⁵⁴ Namun, studi Lubis ini hanya meneliti aspek bahasa, tidak menyentuh aspek politik dan ideologi yang terkandung di balik terjemahan.

Syihabuddin dalam disertasinya, *Prosedur Penerjemahan Nas Keagamaan dan Keterpahamannya: Telaah Ihwal Teknik, Kualitas Terjemahan, Hukum, dan Pengajaran*, meneliti prosedur penerjemahan dan kualitas terjemahan Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama (edisi 1990) dengan memilih surah Āli 'Imrān. Mengenai kualitas terjemahan, ia menyimpulkan bahwa pada umumnya terjemahan Departemen Agama sudah tepat dan benar. Namun, ada sebagian terjemahan yang kurang jelas karena struktur kalimatnya rumit, pilihan katanya kurang tepat, kalimatnya panjang-panjang, dan pemakaian ejaan yang kurang cermat. Kualitas tersebut di antaranya dipengaruhi oleh pemakaian teknik penerjemahan.⁵⁵

Muhammad Thalib dalam karyanya, *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI: Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtishadiyah*, mengkritisi metode terjemahan yang dilakukan oleh Departemen Agama (edisi 2002). Pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia tersebut menyatakan bahwa terdapat 3.229 dalam terjemahan edisi tersebut dan angkanya semakin bertambah pada edisi revisi

⁵⁴ Lubis, *Falsifikasi Terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Edisi 1990*. Buku ini pada awalnya merupakan disertasi Lubis di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000, yang berjudul "Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 1990: Studi Pleonasme, Gramatika, Diksi, dan Idiom".

⁵⁵ Syihabuddin, "Prosedur Penerjemahan Nas Keagamaan dan Keterpahamannya: Telaah Ihwal Teknik, Kualitas Terjemahan, Hukum, dan Pengajaran" (Disertasi, Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, 2000).

tahun 2010 (3.400 kesalahan). Kesalahan ini disebabkan oleh pemilihan metode terjemahan *ḥarfiyyah*.⁵⁶ Lebih jauh, ia menuduh berbagai kesalahan terjemahan tersebut telah memicu dan mendorong suburnya ideologi liberalisme, radikalisme, terorisme, dan juga menguatkan perilaku amoral.⁵⁷

Tuduhan kesalahan dalam terjemahan Departemen Agama (edisi 2002) yang dapat memicu disharmoni keagamaan di Indonesia, ekstremisme agama dan radikalisme berbasis Islam, juga disampaikan Abdul Muta'ali. Menurutnya, terjemahan ini mengandung beberapa kesalahan, termasuk kesalahan dalam menerjemahkan istilah-istilah kunci –seperti kata *qātala yuqātilu* yang terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 166 kali– yang berkaitan dengan masalah peperangan, nonmuslim dan pembunuhan. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap radikalisasi beberapa elemen masyarakat muslim di Indonesia. Dengan menggunakan teori analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan gramatikal dan kultural terhadap terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama, ia menemukan 90 kesalahan fatal dalam menerjemahkan ayat-ayat terkait kafir dan musyrik.⁵⁸

Al Farisi meneliti keterjemahan ungkapan *kināyah* dalam terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama (edisi 2002) yang berjumlah 77 ungkapan, yang terdapat pada 26 juz Al-Qur'an, yang tersebar pada 66 ayat dan 37 surah. Dia berkesimpulan bahwa ungkapan-ungkapan *kināyah* tersebut relatif terterjemahkan. Keterjemahan ini dipengaruhi oleh penggunaan prosedur ekuivalensi sebanyak 12,23%, terutama dengan menerapkan teknik deskripsi pada 12 ungkapan (8,63%). Selain itu, amanat yang terdapat dalam ungkapan *kināyah* juga terterjemahkan berkat penggunaan teknik eksplanasi (14,39%) dan pemberian penjelasan tambahan berupa catatan kaki dan keterangan yang ditulis di dalam kurung.⁵⁹

⁵⁶ Muhammad Thalib, *Koreksi Tarjamah Harfiyah Al-Qur'an Kemenag RI: Tinjauan Aqidah, Syari'ah, Mu'amalah, Iqtishadiyah*, ed. oleh Irfan Suryahardi 'Awwas, 1 ed. (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2011), 5.

⁵⁷ Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah: Memahami Makna Al-Qur'an Lebih Mudah, Tepat dan Mencerahkan*, 4 ed. (Yogyakarta: Penerbit Ma'had An-Nabawy, 2013), viii–ix.

⁵⁸ Muta'ali, "The Repercussion of Grammatical and Cultural Culpability of the Holy Qur'an Translation to Religious Harmony in Indonesia"; Abdul Muta'ali, *Kritik Linguistik terhadap Terjemah Al-Qur'an Berbahasa Indonesia*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

⁵⁹ Mochamad Zaka Al Farisi, "Keterjemahan Ungkapan Kināyah dalam Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia: Telaah Ihwal Keterjemahan Ungkapan-Ungkapan Kināyah Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya" (Tesis, Bandung, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Selain itu, Al Farisi juga meneliti keberterimaan terjemahan ayat-ayat imperatif dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama (edisi 2002) di mana ia berkesimpulan bahwa teknik literal diterapkan sebanyak 67.4%. Secara keseluruhan terjemahan tersebut sebanyak 57.5% menerapkan metode terjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber (foreinisasi) dan sebanyak 42.5% pada bahasa penerima (domestikasi). Namun, secara keseluruhan ia menyimpulkan bahwa aspek keakuratan, ketegasan, dan kenaturalan terjemahan ayat-ayat imperatif Al-Qur'an dalam terjemahan tersebut relatif berterima.⁶⁰

Tardi dalam penelitiannya yang berjudul Koherensi Terjemahan Al-Quran: Analisis Struktural Terjemahan Al-Quran Depag RI Edisi Tahun 2002 membuktikan bahwa strategi terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia (edisi 2002) dibagi ke dalam dua bagian; struktural dan semantis. Yang pertama digunakan untuk mencari padanan struktural antara bahasa Al-Qur'an dan bahasa Indonesia. Jika tidak ditemukan padanannya, maka dilakukan pengalihan fungsi (transposisi). Sedangkan yang kedua dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa tidak semua makna bahasa Al-Qur'an dapat diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia. Kedua strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang dirasakan langsung oleh anggota tim penerjemah Al-Qur'an dalam mencari padanannya yang tepat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama bersifat semantis. Hal ini dapat diketahui dari objektifitasnya, yakni tidak terikat dengan bahasa Al-Qur'an maupun bahasa Indonesia secara penuh. Struktur bahasa Al-Qur'an, makna dan gaya bahasanya tetap dipertahankan dalam terjemahan bahasa Indonesia, sehingga terjemahan Al-Qur'an masih tetap terasa sedikit kaku sekalipun tidak sekaku terjemahan harfiyyah.⁶¹

Penelitian Uyuni membandingkan penggunaan gaya bahasa *isti 'ārah taṣriḥiyyah* (metafora) antara terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama (edisi 2002) dan Tafsir Al-Azhar Hamka. Disertasi ini mengkaji tentang kesesuaian terjemahan metafora dengan konsep *balāgah* serta pendapat para mufasir. Hasil

⁶⁰ Mochamad Zaka Al Farisi, "Analisis Terjemahan Ayat-Ayat Imperatif Alquran (Telaah Komparatif Terjemah Depag & Terjemah UMT)" (Disertasi, Bandung, Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2016).

⁶¹ Tardi, "Koherensi Terjemahan Al-Quran: Analisis Struktural Terjemahan Al-Quran Depag RI Edisi Tahun 2002" (Tesis, Jakarta, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2008).

penelitiannya menyimpulkan bahwa "27,14% terjemahan metafora sesuai dengan konsep *balāgah* dan pendapat para mufasir, sedangkan sisanya (52,87%) tidak sesuai dengan konsep *balāgah* dan pendapat para mufasir. Ketidaksesuaian ini pada akhirnya akan memengaruhi kualitas terjemahan, terutama yang berkaitan dengan kejelasan dan kealamiahan terjemahan serta hilangnya amanat bahasa sumber. ⁶²

Penggunaan metafora dan teknik penerjemahannya dalam terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama (edisi 2002) juga menjadi kajian Yayan Nurbayan. Dengan meneliti 15 ayat-ayat metaforis dalam Al-Qur'an, temuannya menunjukkan bahwa 13 ayat berisi metafora leksikal dan 2 ayat berisi metafora sentensial. Sedangkan terkait teknik penerjemahannya, 13 ayat diterjemahkan secara literal dan 2 ayat secara nonliteral. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an, fitur metaforis harus diperhitungkan. 63 Sementara artikel Fahmi Gunawan "The Effect of Translation Technique to Its Quality at The Holy Book of Indonesian Moslem Society" mengkaji pengaruh teknik penerjemahan terhadap kualitas penerjemahan surah-surah pendek yang dilakukan tim penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama. Kajiannya atas aplikasi android "Alquran Kemenag" menemukan bahwa teknik penerjemahan sangat memengaruhi kualitas terjemahan. Penggunaan teknik modulasi dalam terjemahan Al-Qura'n membuat aspek keakuratan menjadi sangat baik, namun kurang berterima dalam bahasa sasaran. 64

Penelitian yang mengkaji tafsir Kementerian Agama dengan menggunakan teori relasi kuasa/pengetahuan Foucault antara lain dilakukan oleh Tinggal

⁶² Yuyun Rohmatul Uyuni, "Tarjamah al-Isti'ārah al-Taṣrīḥiyyah fī 'Al-Quran dan Terjemahnya' li wizārah al-Syu'ūn al-Dīniyyah wa Tafsir al-Azhar li al-Ustāż Hamka" (Disertasi, Bandung, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2014).

⁶³ Yayan Nurbayan, "Metaphors in the Quran and Its Translation Accuracy in Indonesian," *Indonesian Journal of Applied Linguistics* 8, no. 3 (31 Januari 2019): 710–15.

⁶⁴ Fahmi Gunawan, "The Effect of Translation Technique to Its Quality at The Holy Book of Indonesian Moslem Society," *Lisan: Jurnal Bahasa Dan Linguistik* 8, no. 2 (25 Juni 2019): 101–9.

Purwanto, 65 Heki Hartono, 66 dan Arif Kurniawan. 67 Ketiga penelitian ini menjadikan *Tafsir Al-Qur'an Tematik* Kementerian Agama sebagai objek kajiannya. Hanya saja, penelitian Kurniawan mengkaji tafsir tersebut secara keseluruhan, sementara Purwanto hanya meneliti tema kesetaraan gender dan Hartono meneliti tema jihad. Ketiga penelitian ini mengkaji bagaimana strategi kuasa/pengetahuan yang dijalankan pemerintah melalui Tafsir Al-Qur'an Tematik tersebut, dan secara khusus dalam ayat-ayat gender (Purwanto) dan ayat-ayat jihad (Hartono). Dari sisi objek formal, ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama menggunakan teori relasi kuasa Foucault. Namun, dari sisi objek material memiliki perbedaan, di mana objek penelitian penulis adalah *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Kementerian Agama. Relasi yang dilihat juga tidak secara internal, tetapi juga eksternal, yakni bagaimana Kementerian Agama berelasi dengan institusi lain dalam proses penerjemahan maupun penerbitannya, serta relasi Kementerian Agama dengan terjemahan-terjemahan non-Kementerian Agama.

Sepenjang penelusuran peneliti, hanya Nur Ichwan yang menyinggung aspek politik dan ideologi negara dalam terjemahan Al-Qur'an Departemen Agama (edisi 1971 dan 1990). Dengan menggunakan teori analisis ideologis, Ichwan menilai bahwa dua edisi karya tersebut mencerminkan pergeseran kekuatan yang ada di tubuh Departemen Agama, dari dominasi "tradisionalis" ke "reformis". Terjemahan resmi negara ini juga mengandung berbagai bias ideologis: bias negara, bias reformis, dan bias ideologi patriarkhal. Namun, ayat-ayat yang dijadikan dasar kesimpulannya sangat terbatas. Untuk menegaskan bahwa ada bias negara dalam terjemahan tersebut, ia hanya mengemukakan satu terjemahan ayat (QS. al-An'ām, 6:123). Untuk menegaskan adanya bias reformis, ia hanya menyebutkan dua contoh terjemahan (QS. al-Fajr, 89:22 dan al-Wāqi'ah, 56:79). Sementara untuk menyimpulkan adanya bias ideologi patriarkhal, ia hanya menyebut dua terjemahan

⁶⁵ Tinggal Purwanto, "Kesetaraan Gender dan Relasi Kuasa dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Republik Indonesia" (Disertasi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

⁶⁶ Heki Hartono, "Relasi Kuasa dalam Penafsiran Jihad Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

⁶⁷ Arif Kurniawan, "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 13, no. 2 (2019): 35–63.

ayat, yaitu tentang keadilan pada masalah poligini (QS. an-Nisā', 4:3) dan sikap keji yang dilakukan seorang istri (QS. an-Nisā', 4:19).⁶⁸

Dari berbagai penelitian terdahulu tentang terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama, perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada aspek politik dan ideologi terjemahan, sementara yang lainnya umumnya mengkajinya dari aspek linguistik. Sekalipun Ichwan juga meneliti kedua aspek tersebut, namun penelitiannya terbatas pada edisi 1971 dan 1990. Dua edisi terakhir (edisi 2002 dan 2019) belum dikajinya dan juga oleh para para peneliti sebelumnya, padahal ini menjadi penting untuk melihat adanya berbagai perbaikan dan penyempurnaan dalam isi terjemahan, di samping juga untuk melihat apakah ada pergeseran politik dan aspek ideologi terjemahan.

Jadi, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji aspek politik terjemahan Al-Qur'an Kementerian pada semua edisi (1971, 1990, 2002 dan 2019) dengan menggunakan teori relasi kuasa/pengetahuan. Perbedaan penggunaan teori ini juga berimplikasi pada perbedaan temuan penelitian. Sementara pada aspek ideologi terjemahan, penelitian ini memfokuskan pada edisi 2019 yang merupakan penyempurnaan dari edisi-edisi sebelumnya yang belum dikaji para peneliti sebelumnya dengan menggunakan pendekatan linguistik bahasa kritis. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain pada aspek teoritik yang digunakan serta implikasinya dan objek penelitian terjemahan yang meliputi semua edisi (dalam aspek politik) dan edisi 2019 (dalam aspek ideologi).

Hasil penelitian ini juga mengkritisi hasil penelitian Muhammad Thalib dan Abdul Muta'ali yang menilai bahwa terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama edisi 2002 mendorong ekstremisme agama dan radikalisme. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kesan radikalisme dan ekstrisme muncul karena membaca terjemahan secara *harfiyyah* dan tidak direlasikan dengan penjelasan terjemahan berupa tafsir-tafsir yang disusun Kementerian Agama. Penelitian ini juga mengkritisi temuan Ichwan yang menilai bahwa bias-bias ideologis yang terdapat dalam edisi 2002 (bias negara, sektarian dan gender) disebabkan karena sebagian besar anggota tim penerjemah adalah ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah

_

⁶⁸ Ichwan, "Negara, Kitab Suci, dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia."

dan berkelamin pria. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini bahwa sekalipun tim penerjemah/pakar ditunjuk oleh negara, namun mereka bekerja atas dasar keilmuan dan kaidah-kaidah penerjemahan dengan merujuk kepada sumber-sumber yang *muʻtabar* tanpa intervensi negara mengenai isi terjemahan. Dalam edisi 2019 juga diakomodir tim penerjemah dari kalangan perempuan.

